

Tanah Ulayat dan Kemiskinan Perempuan

TANAH ULAYAT DAN KEMISKINAN PEREMPUAN DI RANAH MATRILINIAL

Silvia Hanani

Abstract

The community family land tenure in the traditional Minangkabau fall entirely on women (Bundo Kanduang). Communal land should not be dominated by men and should not be traded individually. If community family land has been converted from women, then women will lose a valuable asset in his people even poverty will colonize Minangkabau women. As a result women will be trapped at the Minangkabau starvation issues, domestic violence, prostitution, and dropout from school or college.

Keywords: *Minangkabau, matrilineal, communal land*

A. Pendahuluan

Minangkabau merupakan etnis yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat dengan mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal, yakni berdasarkan nasab ibu. Berdasarkan nasab itu pula, perempuan di Minangkabau bukan hanya sebagai seorang ibu yang melahirkan tetapi ia memiliki tanggungjawab yang luas terhadap generasi keturunannya dibandingkan dengan peran laki-laki sebagai suami. Perempuan di Minangkabau dipanggil dengan *bundo kanduang* sebagai panggilan kehormatan atas perannya yang luas itu. *Bundo kanduang* diagungkan dalam nukilan adat Minangkabau berikut:

<i>Limpapeh rumah nan gadang,</i>	penghuni rumah <i>gadang/adat</i>
<i>sumarak dalam nagari,</i>	semarak di dalam negeri
<i>hiasan di dalam kampung,</i>	hiasan di dalam kampung
<i>umbun puro pagangan kunci,</i>	tali utama tempat pengikat kunci
<i>kok hiduik tampek banasa,</i>	sebagai tumpuan kehidupan
<i>jiko mati tampek baniat,</i>	tempat bersandar jikalau meninggal
<i>ka unduang-unduang ka Madinah</i>	sebagai pelindung ke Madinah
<i>ka payuang panji ka sarugo</i>	payung keramat untuk sampai ke surga

Penghormatan terhadap perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, tidak hanya berakhir dengan julukan sebagai *bundo kanduang* itu saja tetapi ada implikasi strategis yang lain terhadap perempuan, di antaranya adalah perempuan sebagai pemilik *rumah gadang* (rumah adat tempat diam suatu kaum), dimana semua ruang kamarnya diperuntukkan kepada perempuan bukan pada laki-laki. Implikasi yang sangat penting dari sistem matrilineal terhadap perempuan Minangkabau adalah, pewarisan tanah ulayat atau disebut juga dengan *pusako tinggi* kepada perempuan, bukan pada laki-laki.

B. Tanah Ulayat dan Perempuan

Di Minangkabau terdapat empat jenis tanah ulayat, yakni *tanah ulayat raja*, *tanah ulayat nagari*, *tanah ulayat suku* dan *tanah ulayat kaum*. Tanah ulayat yang disebut sebagai *pusako tinggi* yang diwarisi secara totalitas dan kegunaannya untuk kepentingan perempuan itu adalah, tanah ulayat *suku* dan *kaum*, dimana masing-masing suku dan kaum di Minangkabau pastilah memiliki tanah ulayat. Tanah ulayat suku atau kaum adalah aset yang harus dikembangkan agar bernilai ekonomis oleh perempuan. Tanah ulayat suku sebagai modal usaha yang harus dipertanggungjawabkannya supaya menjadi sumber kesejahteraan bagi kaumnya, bahkan dengan adanya tanah ulayat ini perempuan Minangkabau menjadi mandiri dari segi ekonomi.

Tanah ulayat berupa sawah dan ladang dikelola perempuan sebagai lahan pertanian. Mereka dijuluki dengan *urang kampung*, yakni masyarakat penghuni kampung yang tidak pergi merantau baik dalam waktu singkat maupun dalam waktu lama. Oleh sebab itulah ia dalam adat dijuluki sebagai *sumarak* dan *hiasan nagari* (pemakmur kampung halaman). Berbeda dengan laki-laki Minang, karena tidak memiliki tanah ulayat yang diwariskan kepadanya maka laki-laki Minang terkenal dengan tradisi *merantau* sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ada beberapa kemungkinan mengapa tanah ulayat ini diwariskan kepada perempuan bukan kepada laki-laki, *pertama* sebagaimana adatnya dalam sistem matrilineal dimana anak-anak tinggal dengan ibu yang melahirkannya, sedangkan nafkah ekonomi

untuk anak-anak totalitas dari ibu dan kerabat ibu, bukan dari bapaknya. Seorang laki-laki/suami/bapak hanya bertanggungjawab terhadap kerabat kaumnya, dalam kaumnya ia dipanggil *mamak*. Dengan demikian laki-laki atau suami di rumah istrinya dalam kerabat istrinya memiliki daya tawar sangat rendah, posisinya sangat tidak strategis, sehingga suami di dalam kerabat istrinya diibaratkan adat sebagai *abu di atas tungku* (abu di atas pokok) suatu saat dengan mudah disuruh pergi.

Kedua adalah, terkait dengan perempuan sebagai penjaga harta kekayaan dimana perempuan harus berada di kampung halaman untuk menjaga harta kekayaan itu, maka perempuan harus memiliki pekerjaan yang tetap di kampung halamannya itu, untuk itu diwariskanlah tanah ulayat tersebut sebagai tempat lahan usaha strategis bagi perempuan. Dimana tanah ulayat itu dijadikan sebagai lahan pertanian dan ladang yang dikerjakan perempuan. Perempuan petani di Minangkabau tidak akan mengelola tanah orang lain tetapi mengelola tanah ulayatnya sendiri, ia memiliki otoritas terhadap lahan yang dimilikinya itu.

Tidak heran dengan pengelolaan pertanian yang seperti itu, perempuan di Minangkabau terkenal dengan petani yang tangguh, petani yang mampu membiayai pendidikan anak-anak yang ada dalam tanggungjawabnya. Ketangguhan dan kesungguhan perempuan dalam bertani dikonstruksikan dengan *bajulo-julo*, yang merupakan sebuah tradisi kerja sama perempuan dalam mengerjakan lahan pertanian, tradisi *baiyo-iyu* sebuah tradisi diskusi tentang pertanian di kalangan perempuan yang mendiskusikan tentang pertanian dan pemberdayaan pertanian. Tradisi-tradisi itu, terlihat sebagai bentuk kesepakatan perempuan dalam bekerja untuk mengelola lahan yang mereka miliki.

Perempuan bertanggungjawab penuh terhadap tanah ulayat yang diwariskan kepadanya, sehingga wajar lumbung-lumbung atau *rangkiang* yang terletak di halaman rumah *gadang* tidak kosong, ia selalu berisi dari tahun ke tahun. *Rangkiang* itu pula sebagai simbol dari hasil kerja perempuan dalam mengelola lahan pertaniannya. Selain itu terlihat pula perempuan di Minangkabau memiliki peranan

dalam ketahanan pangan. Ia tidak pernah membiarkan rangkang kosong, tetapi tetap berisi terus hingga dipastikan tidak ada yang kelaparan, kemiskinan dan sebagainya.

Dalam konteks ini, kelihatan bahwa penguasaan tanah itu sangat berperan terhadap kesejahteraan. Selagi perempuan bekerja di lahannya, tidak terjadi kekurangan pangan dan kemiskinan di kalangan perempuan, maka tanah ulayat itu telah menjadi lahan yang otonom bagi perempuan Minangkabau. Jika perempuan tidak memiliki lahan maka hal ini akan menjadi salah satu pendorong kemiskinan bagi perempuan. Di Indonesia penguasaan aset yang tidak otonom, telah menyebabkan perempuan menjadi pekerja dan pengolah lahan milik orang lain, dimana keuntungan terbesar tetap pada pemilik lahan atau pemodal. Sampai saat ini, perempuan di Indonesia baru memiliki penguasaan aset berupa tanah sebagai pengembangan usaha 20%, itu pun di pedesaan, sangat jauh tertinggal dari laki-laki:

Tabel 1:
Penguasaan Aset Tanah Perempuan dan Laki-Laki

Penguasaan Aset	Perempuan	Laki-Laki
Daerah Perkotaan	14,3%	76,9%
Daerah Pinggiran	17,4%	67,4%
Daerah Pedesaan	20,3%	66,7%

Sumber: *Suryahadi 2004*

Di Minangkabau tanah ulayat secara adat sudah totalitas untuk perempuan. Tanah ulayat tidak boleh dikuasai oleh laki-laki dan tidak boleh pula dijual. Bahkan tidak dibenarkan menjadi milik individu, jika dijadikan milik individu maka tanah ulayat tidak lagi akan menjadi milik perempuan secara totalitas. Jika ini terjadi maka perempuan akan kehilangan aset dan pekerjaan. Hukum adat Minangkabau menyatakan tanah ulayat itu tidak boleh dijual dan dimiliki oleh laki-laki dan tidak boleh diindividualkan. Jika ia telah dialihfungsikan dari perempuan, maka tidak mengherankan kemiskinan akan menjajah perempuan Minangkabau.

C. Tanah Ulayat Alih Kuasa, Perempuan Minang Menuai Kemiskinan

Kini perempuan tidak lagi memiliki tanah ulayat itu. Perempuan Minang sudah kehilangan aset lahan dan pekerjaan di ladang dan di sawah. Pagi-pagi tidak tampak lagi perempuan turun ke sawah, tidak tampak lagi perempuan bekerja sama dalam pemberdayaan lahan pertaniannya. Perempuan tidak lagi menghasilkan karena tidak ada lahan untuk bekerja, sementara akibat rendahnya pendidikan dan tidak mampu mengembangkan usaha produktif. Hilang kemandirian perempuan Minangkabau. Inilah salah satu pemandangan yang pernah terlihat di sebuah desa pada salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Terutama di daerah-daerah tanah ulayatnya yang sudah tergadai ke pihak-pihak pemodal untuk dikembangkan usaha seperti kelapa sawit, perumahan, ruko-ruko dan seterusnya.

Rendahnya kemandirian secara ekonomi ini ternyata mempengaruhi daya tawar perempuan, perempuan mudah terjerat dengan hutang, pinjaman dan seterusnya. Indikatornya dapat dilihat dari kecenderungan perempuan pedesaan yang tinggi terhadap tradisi *kredit* terhadap barang-barang yang ditawarkan kepada mereka.

Kemiskinan yang dialami perempuan ini ternyata juga mempengaruhi terhadap perceraian. Malahan kalau dilihat dari kasus perceraian di Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera Barat, alasan paling dominan penyebab perceraian adalah kemiskinan. Perempuan dan anak-anak rentan ditinggal suami tanpa diberikan nafkah, ini salah satu jalan bagi laki-laki mengelak dari beban ekonomi. Perempuan bercerai di akar rumput adalah perempuan yang terjebak dengan kemiskinan, perempuan yang tidak memiliki aset ekonomis dan tidak memiliki kekayaan.

Himpitan ekonomi yang dialami oleh perempuan, ternyata telah memaksa mereka mengadu nasib ke pasar terdekat dengan pekerjaan peminta-minta atau disebut oleh orang Minang dengan istilah *tukang minta sadakah* (meminta sedekah), ada pula bekerja di rumah tangga orang sebagai tukang cuci pakaian atau istilah orang Minang *tukang*

sasah (tukang cuci) dan seterusnya. Menurut hasil penelitian, khusus di kota Bukittinggi sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Barat, *tukang minta sadakah* itu selalu meningkat perbulannya rata-rata lima orang, berasal dari pedesaan. Mereka berani menjadi peminta-minta, karena alasan ekonomi, kemiskinan di pedesaan akibat tidak memiliki lahan usaha di kampung, sedangkan mereka hanya bisa bertani. Mereka tidak mampu memberdayakan dirinya. Oleh sebab itu, tidak heran angka pengangguran itu tertinggi dialami oleh perempuan. Jika dilihat angka pengangguran di Sumatera Barat sebagai bahagian besar tempat bermukimnya etnis Minangkabau, maka angka pengangguran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki sekarang ini. Jumlah pengangguran laki-laki angkanya hanya 16,06% sedangkan perempuan mencapai 28,92%, sebagian besar (15, 78%) berada di pedesaan (BPS Sumatera Barat 2011).

Pada masa tanah ulayat dan masih kuatnya sistem kekerabatan di Minangkabau, orang sangat malu jika ada anggota kaumnya hidup meminta, apalagi menjadi *tukang minta sadakah*. Namun, sekarang karena tidak adanya lagi aset-aset lahan usaha bagi perempuan dalam kaumnya, keadaan meminta-minta bagi perempuan itu sudah menjadi pemandangan yang biasa ditemukan. Malahan dari hasil penelitian tentang pembayaran zakat, perempuan pun tidak segan-segan mengajukan diri untuk menjadi penerima zakat, sebuah situasi yang tragis dalam masyarakat Minang kekinian (Hanani, dkk 20011).

Demikianlah di antara kondisi yang dialami perempuan ketika tanah ulayat mereka dirampas oleh kerabatnya sendiri. Perampasan itu dipengaruhi oleh faktor perubahan tatanan sistem kepemilikan tanah yang diatur oleh negara melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960. Salah satu implikasi dari UUPA ini terhadap tanah ulayat itu adalah, terjadinya perubahan kepemilikan tanah ulayat, yang semula tanah ulayat tidak boleh dijadikan milik individual, apalagi dijadikan milik individual laki-laki yang ada dalam suatu kaum berubah menjadi milik individual karena harus bersertifikat atas nama seseorang/individu.

Perubahan kepemilikan ini, ternyata tidak sedikit tanah ulayat kaum dengan mudah dapat diperjualbelikan. Anehnya, penjualnya di antaranya adalah *mamak* atau laki-laki yang ada dalam kaum, padahal secara pemilikan saja laki-laki tidak boleh memiliki namun karena tanah itu telah disertifikatkan atas nama individu maka kekuasaan *mamak* terhadap tanah ulayat sangat luas, bahkan *mamak* dengan leluasa bisa menjualnya. Akhirnya terjual sudah tanah ulayat kaum itu.

Apa yang terjadi di balik itu adalah, tanah ulayat beralih kepemilikan dan bahkan terjadi alih fungsi tanah pertanian. Tanah ulayat yang semula dijadikan sebagai lahan pertanian produktif oleh perempuan, kini malah menjadi kawasan non pertanian. Perempuan pedesaan selain kehilangan lahan milik, ternyata juga menghilangkan pekerjaan sebagai petani yang mampu memberdayakan lahannya dengan sistem kebersamaan.

Alih fungsi lahan pertanian pasca terjualnya tanah ulayat ini, sangat tinggi dialami oleh kawasan-kawasan pinggiran kota. Misalnya di Kabupaten Agam hampir semua wilayahnya yang menjadi pinggiran kota Bukittinggi mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Kondisi inilah yang mendorong perempuan menjadi “gagap” masa depan, sementara mereka selama ini tidak diberdayakan untuk pengembangan usaha yang lain, hanya terberdaya dalam pengelolaan pertanian sedangkan lahan pertaniannya “hilang”. Tidak heran, daerah-daerah yang subur dengan lahan pertanian itu, mengalami pengurangan produksi pertanian pertahunnya. Di samping itu terjadinya “pembiaran” perempuan dari ketidakpastian kesejahteraan.

Kondisi inilah menjadi awal pemaksa perempuan di Minangkabau menjadi miskin dan tidak mandiri di kampung sendiri. Pemiskinan karena penguasaan tanah ulayat yang tidak lagi berpihak pada perempuan, tetapi telah dirampas oleh kepemilikan individual dengan serta merta dikuasai oleh pihak yang berkuasa. Bahkan dikuasai oleh pemodal. Kekuasaan pemodal ini sangat mudah sekali mengalihfungsikan fungsi tanah ulayat dari lahan pertanian menjadi lahan industri setelah dijual oleh *mamak-mamak*. Masyarakat setempat

hanya sebagai pekerja. Pengalihguna fungsi tanah ulayat dari lahan pertanian milik masyarakat menjadi pemilik investor ini dapat dilihat di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Dari kurun waktu 1990-2007 di daerah ini terjadi alih fungsi sawah produktif menjadi perkebunan sawit seluas 12.328 Ha yang dikuasai oleh pemodal tersebut. Sawah sebagai sumber ekonomis perempuan menjadi hilang dan punah (BPS Sumbar 2007).

Begitu pula ditemukan di beberapa daerah lain, sehingga perubahan hak dan guna tanah ulayat ini, akhirnya menjadi sumber konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Realitas konflik ini, sebagai salah satu indikator yang membuktikan bahwa tanah ulayat itu adalah tanah yang harus diproduktifkan oleh perempuan untuk kesejahteraan kaumnya. Namun, kini telah terjadi alih fungsi, alih fungsi kepemilikan dan alih fungsi lahan usaha.

D. Kemiskinan Implikasi yang Tidak Terelakkan

Ternyata, polemik masalah tanah ulayat kaum ini juga terus terjadi seakan-akan tidak tercarikan solusinya. Kekuasaan tanah dan penggunaan tanah ulayat semakin tidak jelas, semakin tidak berpihak pada perempuan. Kondisi tanah ulayat yang tidak jelas ini ternyata secara sistematis dipengaruhi lagi oleh ketidakjelasan peranan institusi adat pada era pemerintahan desa, sehingga penyalahgunaan tanah ulayat tidak dapat diminimalisir.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang “membubarkan” pemerintahan nagari (pemerintahan lokal Minangkabau), ternyata ikut memperpanjang dilema kaum perempuan melalui pembiaran tanah ulayat yang semakin leluasa dipecah belah untuk dikuasai oleh kerabat yang berkuasa dalam suatu kaum. Penjualan tanah ulayat kaum tidak dapat diminimalisir lagi, karena tidak ada institusi adat yang ikut campur menyelesaikan masalah pada tanah ulayat ini. Pada hal masalah ini adalah masalah yang harus diselesaikan melalui ranah institusi adat. Masalah tanah ulayat ini bagi orang Minang, bukan hanya masalah material tanah saja, akan tetapi masalah harga diri dari sebuah kaum sekaligus simbol kekayaan perempuan dalam suatu kaum tersebut. Jika tanah ulayat itu sudah habis maka, simbol kekayaan

kaum juga sudah hilang. Wajarlah saat sekarang ini, muncul kemiskinan masyarakat pedesaan di Minangkabau. Berbagai indikator kemiskinan perempuan pedesaan di Minangkabau diantaranya dapat dilihat melalui:

1. Tingginya Angka Busung Lapar

Busung lapar merupakan kemiskinan pedesaan yang mencekam di Sumatera Barat. Realita ini sebagai bentuk langsung dari ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga. Ketidakberdayaan ekonomi perempuan dalam keluarga matrilineal. Pada masa lalu perempuan memiliki tanah ulayat sebagai aset usaha yang sangat berimplikasi kepada kemandirian pangan. Namun, sekarang aset itu sudah berubah menurut pengelolaannya karena dirampas oleh kekuasaan. Maka wajar, perempuan tidak mampu memenuhi gizi rumah tangganya.

Angka busung lapar di Sumatera Barat, pada tahun 2000 misalnya pernah meningkat 300 persen dari tahun sebelumnya. Semula 2.825 orang, meningkat menjadi 8.598 dan 33 di antaranya meninggal. Sampai saat sekarang angka itu masih tetap tinggi. Ini sebuah fakta yang sangat tragis dalam masyarakat Minang yang memiliki filosofi *tak kayu janjang dikapiang* (tidak ada kayu tangga pun boleh dikeping) artinya kalau tidak ada kekayaan lagi baru tanah ulayat diakali untuk digadai. Di sinilah letak pentingnya tanah ulayat yang tidak dapat sembarangan digunakan dan dijualbelikan.

Wajar jika tanah ulayat itu sudah terjual perempuan-perempuan menuai kemiskinan dan bahkan anggota kaum seperti anak-anak dan orang tua akan terenggut kesejahteraannya. Di samping itu, mereka tidak lagi memiliki usaha produktif untuk digarap sehingga ketahanan pangan mereka hilang dan tak terkendalikan, *rangkiang* sebagai lumbung kekayaan tidak terisi lagi, dan akhirnya punah pula.

Sebagaimana diketahui bahwa buruknya ekonomi keluarga jelas sangat mempengaruhi terhadap gizi dari anggota rumah tangga tersebut. Di Minangkabau sebagai daerah adat matrilineal maka gizi keluarga sangat tergantung pada kepemilikan ekonomi yang dimiliki perempuan. Tidak adanya kepemilikan aset ekonomi yang dimiliki

oleh perempuan dalam sebuah rumah tangga maka secara langsung mempengaruhi terhadap buruknya gizi anggota rumah tangganya.

Indikator itu sangat terlihat sekali di daerah-daerah yang tanah ulayatnya sudah banyak dialihfungsikan, seperti di Kota Padang angka busung lapar banyak berasal dari daerah dengan angka alih guna tanah dan kepemilikan tanah yang tinggi seperti Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Di sini tanah-tanah ulayat sudah banyak terjual ke investor untuk pengembangan perumahan, dan sebagainya. Fakta ini didukung hasil laporan Bappeda Kota Padang tahun 2010, bahwa pada tahun 2010 Kota Padang mempunyai 29.661 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah jiwa 134.573 jiwa. Kecamatan yang banyak keluarga miskinnya adalah Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, dan Lubuk Begalung (BAPPEDA Kota Padang, 2010).

Jadi, kemiskinan perempuan di Minangkabau, berhubungan erat dengan masalah gizi keluarga, karena gizi keluarga itu sangat tergantung pada kemandirian ekonomi perempuan sebab secara adat perempuan sudah diberikan aset secara turun temurun untuk mensejahterakan anggota keluarganya. Namun, karena aset tersebut sudah tidak lagi dimiliki oleh perempuan, maka perempuan dan orang yang dalam tanggungannya pun mengalami kemiskinan.

2. Gejolak KDRT

Alasan yang paling dominan dikemukakan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahwa terjadinya kasus ini adalah akibat ekonomi atau faktor kemiskinan. Angka KDRT di Sumatera Barat, selalu meningkat bahkan menurut laporan media massa angka KDRT di daerah ini dari tahun 2010 ke 2011 meningkat 300 kasus. Korban dari KDRT itu, tetap terbanyak adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini juga terlihat dari data kasus KDRT yang masuk ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dimana perempuan menjadi objek dominan dari KDRT tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Jenis	Korban
----	-------	-------	--------

		Fisik	Psikis	Seksual	Telantar	Suami	Istri	Anak
1.	2010	14	2	2	10	-	28	-
2.	2011	10	1	10	6	2	20	5
3.	2012	13	7	16	10	3	3	10

Sumber: *Data Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat*

Hampir semua kasus di atas dilatarbelakangi kondisi ekonomi. Hal ini menjadi indikator tentang adanya salah satu yang tidak berfungsi dalam rumah tangga orang Minang, yakni tidak terbentuknya lagi sistem ekonomi produktif perempuan, karena telah dicabutnya tanah ulayat sebagai aset ekonomi mandiri perempuan oleh pihak-pihak yang tidak dibolehkan oleh adat. Dengan ketidakmandiriannya itu, perempuan sangat rentan mengalami kasus kekerasan.

Inilah sebuah potret realitas faktual yang sangat jelas menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh perempuan, sangat dipengaruhi oleh ketidakmandirian ekonomi perempuan, sehingga ia rela mengalami kekerasan oleh suami atau pihak lain. Perempuan tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki aset usaha, tidak mandiri secara ekonomis. Ketidakmandirian dari segi ekonomi ini ternyata berpengaruh terhadap sikap yang diambil perempuan jika dia mengalami kekerasan. Perempuan lebih memilih bersikap diam terhadap kasus yang menyimpannya, sebab dengan sikapnya yang seperti itu kebutuhannya masih bisa dipenuhi oleh suami atau pihak yang bertanggungjawab terhadap kebutuhannya. Ketergantungan yang tinggi inilah yang menyebabkannya sangat rentan dengan kasus KDRT.

Korban yang dominan dari kasus KDRT adalah perempuan, dengan demikian semakin jelas bahwa kasus ini merupakan dampak hilangnya aset ekonomi perempuan di Minangkabau. Kehilangan lahan untuk perempuan itu sekarang disadari oleh kaum adat, sehingga mereka berupaya kembali menata tanah ulayat kaum dengan cara

memperketat cara penjualannya, sehingga beberapa nagari mengeluarkan peraturan nagari yang terkait dengan tanah ulayat kaum ini. Kemudian, pemerintah daerah berupaya kembali melakukan pembangunan berwawasan gender, salah satunya mengakui bahwa perempuan harus mandiri secara ekonomi seperti masa lalu yang dimandirikan oleh penguasaan tanah ulayat menjadi lahan produktif.

3. Terjebak PSK

Indikator kemiskinan perempuan pedesaan, ternyata juga terlihat dari pekerjaan yang dilakukannya. Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah salah satu bentuk pekerjaan perempuan pedesaan untuk menutupi kemiskinan, walau mereka tahu pekerjaan itu bertentangan dengan moralitas. Realitas hari ini, ternyata PSK menjadi pekerjaan perempuan di daerah penganut sistem matrilineal ini. Walaupun angka pastinya tidak diperoleh, namun berdasarkan faktual dan fenomena kuantitatif kehadiran perempuan di tempat rehabilitasi menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah PSK itu juga bertambah.

Ketika dilakukan survei awal dengan tidak terencana tahun 2010 yang lalu pada sebuah panti rehabilitasi perempuan di Kabupaten Solok, ternyata panti ini penuh dengan perempuan PSK yang tertangkap di berbagai wilayah. Menurut informasi, panti ini hanya mampu menampung 40 orang, namun perempuan-perempuan PSK yang dititipkan melebihi kapasitas itu.

Informasi yang menarik ketika ditanya, siapa sesungguhnya perempuan yang terlibat PSK itu, ternyata dari pengakuan pembina panti rehabilitasi, bahwa sekarang semuanya adalah *kamanakan mamak (urang awak/ orang Minang)* tidak ada lagi perempuan dari luar daerah. Kalau dahulu memang ada PSK yang tertangkap daerah asalnya dari Pulau Jawa dan dari daerah selain Sumatera Barat.

Dari survei itu juga diperoleh beberapa data yang secara kuat menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan menjadi PSK, tidak terlepas daripada kemiskinan struktural yang menimpanya. Mereka memang tidak memiliki aset ekonomi, termasuk tanah ulayat yang menurut adat yang diharuskan untuk memberdayakan ekonominya.

Dari informasi yang digali ternyata terungkap sebuah kesimpulan yang menunjukkan, bahwa perempuan yang terlibat dan tertangkap hingga diantar ke panti rehabilitasi itu sebagai akibat dari kemiskinan dan ketidakterpikirkan lingkungan dimana dia berada. Lingkungan itu, termasuk perhatian masyarakat untuk memberdayakannya dan juga tidak ada jaminan usaha untuk mereka.

Padahal dalam adat Minangkabau yang matrilineal, perempuan itu pastilah memiliki aset tanah ulayat yang akan menjadi usaha produktif mereka. Namun, karena tanah ulayat itu telah tercerabut, maka mereka membangun perlawanan terhadap kondisi nasibnya dengan berbagai cara. Mungkin kalau dirujuk James Scotts, menjadi PSK bagi perempuan merupakan bentuk senjata juga bagi perempuan-perempuan yang telah kalah dalam mempertahankan aset mereka. Mereka telah kalah dalam menguasai lahan ekonomis tanah ulayatnya.

4. Putus Sekolah

Kemiskinan perempuan di Minangkabau sebagai penganut sistem matrilineal akan berdampak terhadap pendidikan anak juga. Masalahnya, tanggungjawab anak sangat ditentukan sekali terhadap kesejahteraan keluarga. Biasanya perempuan yang memiliki aset usaha ekonomi tingkat kesejahteraan keluarganya akan berbeda dengan perempuan yang tidak memilikinya.

Berdasarkan hilangnya aset produksi berupa lahan tanah ulayat tersebut, maka perempuan juga tidak memiliki partisipasi yang tinggi terhadap pendidikan anaknya. Oleh sebab itu tidak heran juga di daerah ini angka putus sekolah tinggi. Angka putus sekolah dari SD-SLTA di Sumbar saat ini mencapai 7.682 orang, cukup tinggi (BPS Sumatera Barat 2011). Indikatornya sangat jelas dari fenomena-fenomena yang berkembang di lapangan, bertambahnya dari hari ke hari anak jalanan, anak peminta-minta dan seterusnya.

Berdasarkan hasil survei anak jalanan di Kota Bukittinggi, dari tahun ke tahun anak jalanan bertambah rata-rata 15%, mereka ini datang dari kampung dan keluarga miskin (Silfia, dkk). Pekerjaannya selain meminta-minta pakai kertas kecil yang bertuliskan belas kasihan

disodorkan di atas angkot, bis dan restoran. Ada juga bereaksi di lampu merah seperti lumrahnya, mengamen dan seterusnya. Realitas itu terjadi, adalah sebagai dampak dari kemiskinan dari perempuan. Sekaligus sebagai bukti dari kegagalan orang Minang mengembalikan aset-aset produktif seperti tanah ulayat kepada perempuan.

E. Solusi Kemiskinan Perempuan yang Terabaikan

Orang Minang di Sumatera Barat menyadari kehilangan kearifan lokal dan sistem lokal yang mereka miliki. Harta pusaka atau semua aspek tanah *ulayatnya* sudah tercerabut tidak jelas pemanfaatannya, dikuasai bukan lagi untuk kepentingan kesejahteraan mereka tetapi sudah banyak dikuasai orang yang mereka sebut dengan *oknum*. Tanah ulayat yang semula utuh, tetapi ketika pada pemerintahan desa sudah terpecah-pecah seiring dengan terpecah-pecahnya geografi pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah masyarakat Minangkabau.

Penguasaan *tanah ulayat* seiring dengan terpecah-pecahnya wilayah sebuah nagari itu, akhirnya dilawan oleh *kaum* adat. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mempertahankan eksistensi *tanah ulayat*. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 10 Tahun 1983 keluar, tetapi Perda ini pun tidak banyak membawa pengaruh terhadap eksistensi dan potensi kesejahteraan yang dibawa oleh *tanah ulayat*.

Organisasi perempuan Minangkabau seperti *bundo kanduang* juga tidak memiliki perhatian untuk mengembalikan eksistensi penguasaan lahan tanah ulayat itu, karena sudah begitu berubahnya fungsi tersebut dengan sangat cepat, sehingga tidak memiliki konsep dan strategi yang tepat pula untuk mengaturnya. Sementara itu perempuan-perempuan pedesaan di Minangkabau misalnya, sudah pasrah dan menganggap peralihan kekuasaan tanah ulayat itu sebagai sesuatu yang lumrah. Perempuan tidak menyadari, bahwa peralihan itu sebagai salah satu bentuk yang memiskinkan mereka.

Pengambil kebijakan pun tidak memberikan kepedulian, terhadap aset perempuan ini. Hal ini terlihat dari tindakan yang pro gender dari pembahasan Raperda tanah ulayat oleh DPRD Sumbar

tahun 2003. Tindakan yang tidak pro gender ini akhirnya ditolak habis-habisan oleh kelompok perempuan yang menamakan dirinya dengan kelompok perempuan Minang. Lagi-lagi DPRD Sumatera Barat membuat heboh. Bukan karena para pimpinan dan anggotanya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tetapi produk kerjanya antara lain dinilai merugikan kaum perempuan. Dulu persoalan Peraturan Daerah Pemberantasan Maksiat yang terkesan menyudutkan keberadaan kaum perempuan, kini muncul lagi keinginan DPRD setempat untuk membuat Perda Pemanfaatan Tanah Ulayat. Dalam hal ini, kaum perempuan kembali menjadi "korban".

Lima perempuan anggota DPRD Sumatera Barat sepertinya tak bisa berbuat apa-apa karena bila sampai diadakan voting sudah pasti kalah suara dari 49 orang anggota DPRD pria. Jauh-jauh hari selama masa pembahasan rancangan peraturan daerah, kaum perempuan Minang melalui sejumlah spanduk yang dipajang di jalan-jalan strategis di Padang menyatakan: "Tiada demokrasi tanpa *“padusi”* (perempuan). <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/02/swara/252741.htm>.

Sampai saat ini, karena tidak adanya kejelasan kekuasaan perempuan tentang tanah ulayat, maka tradisi kerja keras dan komunal hilang dari kehidupan perempuan Minang. Mereka tidak memiliki aset untuk dikelola. Salah satu penyebab rendahnya *Gender-related Development Index* (GDI) Indonesia adalah dipengaruhi oleh perempuan tidak memiliki lahan produktif untuk dikelolanya.

F. Jalan Keluar yang Dapat Dilakukan

Pemiskinan perempuan melalui perebutan kekuasaan tanah ulayat menuntut jalan lain yang harus dilakukan supaya kemiskinan di kalangan perempuan itu tidak menjadi deretan panjang, *pertama* jelas memperkuat eksistensi masyarakat adat. Masyarakat adat minimal harus mempertahankan tanah ulayat yang masih tersisa, dimana jumlah tanah ulayat itu saat sekarang masih tersisa 200.000 hektar dari jumlah 400.000 hektar (Lany Verayanti: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/02/swara/252741.htm>). *Kedua*, pemerintahan

nagari harus memberdayakan kembali tanah adat itu sesuai dengan eksistensi tanah ulayat sebagai lahan produktif bagi perempuan. Pemerintahan daerah, harus pula mendukung secara bersungguh-sungguh bahwa tanah ulayat itu harus dikembalikan fungsi dan pengelolaannya kepada perempuan sebagaimana yang diatur dalam adat Minangkabau.

Perempuan pun harus proaktif menyikapi masalah ini. Masalahnya, jika perempuan tidak memiliki sikap yang jelas dan tegas permasalahan ini tidak akan menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Perempuan akan terbiarkan dalam ketidakpastian pemilikan aset, sehingga kemiskinan perempuan menjadi potret yang ter"amin"kan di ranah matrilineal. Oleh sebab itu perempuan harus membuat gerakan proaktif untuk menyuarkan haknya supaya tidak tercerabut secara terus menerus di ranah matrilineal ini.

G. Penutup

Di Minangkabau tanah ulayat itu secara adat sudah totalitas untuk perempuan, tanah ulayat tidak boleh dikuasai oleh laki-laki dan tidak boleh pula dijual. Bahkan tidak dibenarkan menjadi milik individu, jika dijadikan milik individu maka tanah ulayat tidak lagi akan menjadi milik perempuan secara totalitas, perempuan akan kehilangan aset dan pekerjaan. Hukum adat Minangkabau menyatakan tanah ulayat itu tidak boleh dijual dan dimiliki oleh laki-laki dan tidak boleh diindividualkan. Jika ia telah dialihfungsikan maka perempuan Minangkabau akan terjatuh pada persoalan busung lapar, KDRT, terjebak PSK, dan putus sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut solusi yang harus dilakukan adalah; memperkuat eksistensi masyarakat adat dan mempertahankan tanah ulayat yang masih tersisa, pemerintahan nagari harus memberdayakan kembali tanah adat sebagai lahan produktif bagi perempuan. Untuk ini tentunya perlu dukungan pemerintahan daerah untuk mengembalikan fungsi dan pengelolaannya kepada perempuan, dan perempuan harus menyikapi masalah ini dengan proaktif, jelas dan tegas.

H. Referensi

Anonim: <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10806/>

Anonim: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/02/swara/25274>

BAPPEDA Kota Padang. 2010

BPS Sumatera Barat. 2011

BPS Sumatera Barat. 2007

Direktorat Serse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat. 2012.
“Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking. *Seminar Sehari P2TP2 Kota Bukittinggi*. Bukittinggi.

Lany Verayanti: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/02/swara/252741.htm>

Hanani, Silfia. Dkk. 2011. *Laporan Survei Pembagian Zakat Fitrah Kota Batusangkar*.

Hanani, Silfia, dkk. 2012. *Laporan Survei Pengemis Kota Bukittinggi*.

Suryahadi, Asep. 2004. *Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha: Berperspektif Gender*. Dipresentasikan dalam Lokakarya Gender Mainstreaming PRSP, Jakarta 8-9 April.

Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Syekh Jamil Jambek Bukittinggi Sumatera Barat. Alamat E-mail: silvia_hanani@yahoo.com